

Terjerat Hukum dalam Tugas Mendidik : Peran PAK Menyikapi Hasil Potret Pendidikan di Era Generasi Z

Rame Irma Ida^{1*}, Antasari Simamora², Novita Ester Marlina Zebua³, Riris Fitriyani Br Tanggang⁴, Iwanti Hia⁵

^{1,2,3,4,5}Program Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Sekolah Tinggi Teologi Real Batam, Jl. Ahmad Yani, Lt.3-4, Eden Park, Taman Balaoui, Batam Kota. Kotamadya Batam. Kepulauan Riau
irmaidarama@gmail.com

Abstract

The phenomenon of criminalization of teachers when disciplining students is increasingly rampant, changing the perception of the teaching profession as highly vulnerable to legal action. This condition is exacerbated by the clash between conventional disciplinary methods and the unique characteristics of Generation Z and the threat of the Child Protection Law. This study aims to examine the application of the servant leadership concept as an alternative strategy for teachers in disciplining students to minimize legal risks and restore educator integrity. This study used a descriptive qualitative method with a library study approach. The findings indicate that an authoritarian disciplinary approach is no longer relevant. Therefore, Christian Religious Education (PAK) teachers are called to be servant leaders who emulate Christ, prioritize love, and character restoration in disciplining students, not just physical punishment. The conclusion is to position teachers as firm yet empathetic moral role models, bridging Christian ethics and legal corridors, and restoring the essence of education without fear of criminal penalties.

Keywords: Christian Religious Education, Servant Leader, Generation Z.

Abstrak

Fenomena kriminalisasi guru saat mendisiplinkan siswa semakin marak, mengubah persepsi profesi guru menjadi sangat rentan terhadap perkara hukum. Kondisi ini diperparah oleh benturan antara metode pendisiplinan konvensional dengan karakteristik unik Generasi Z serta ancaman UU Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan konsep *servant leader* sebagai strategi alternatif bagi guru dalam mendisiplinkan siswa guna meminimalisir risiko hukum dan memulihkan integritas pendidik. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Temuan menunjukkan bahwa pendekatan disiplin otoriter tidak lagi relevan. Untuk itu, Guru Pendidikan Agama Kristen (PAK) dipanggil menjadi *servant leader* yang meneladani Kristus, mengutamakan kasih, dan pemulihan karakter dalam mendisiplinkan siswa, bukan sekadar hukuman fisik. Adapun kesimpulannya ialah menempatkan guru sebagai teladan moral yang tegas namun penuh empati, menjembatani etika Kristen dan koridor hukum, serta mengembalikan esensi pendidikan tanpa rasa takut akan jerat pidana.

Kata kunci: Pendidikan Agama Kristen, Servant Leader, Generasi Z.

Copyright (c) 2026 Rame Irma Ida, Antasari Simamora, Novita Ester Marlina Zebua, Riris Fitriyani Br Tanggang, Iwanti Hia

✉Corresponding author: Rame Irma Ida

Email Address: irmaidarama@gmail.com (Jl. Ahmad Yani, Lt.3-4, Batam Kota. Kotamadya Batam. Kep.Riau)

Received 13 May 2026, Accepted 19 May 2026, Published 25 May 2026

PENDAHULUAN

Ki Hajar Dewantara pernah berkata bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran dan jasmani anak. Istilah Pahlawan tanpa tanda jasa seolah bergeser makna menjadi Profesi paling rentan perkara. Fenomena ini bukan sekedar kasus hukum biasa, melainkan potret buram pendidikan kita dalam menghadapi karakteristik unik Generasi Z. Banyak Guru kini lebih memilih tutup mulut dan tutup mata pada kenakalan siswa demi menghindari jeruji besi. Ketika palu hukum lebih dulu berbicara dari pada musyawarah di ruang guru, kita patut bertanya: masih kah ada ruang bagi guru untuk benar-benar menjadi pendidik, bukan sekedar pengajar?. Kerentanan ini terbukti secara nyata seperti

studi kasus seorang guru di Samosir yang harus berhadapan dengan hukum hanya karena mencukur rambut siswanya demi menegakkan aturan kerapian. (David Oliver Purba, 2023) Belum lagi kisah pilu guru Supriyani di Konawe Selatan yang terseret ke meja hijau akibat tuduhan pendisiplinan fisik yang masih di perdebatkan. (La Ode Muh Deden Saputra, 2024) kedua peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa profesi guru kini berada dalam posisi yang sangat rentan. Tindakan pendisiplinan yang dahulunya dianggap lumrah, kini dapat dengan mudah di putar balikkan menjadi tindak pidana. Tidak hanya itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Barru menjatuhkan putusan pidana penjara selama enam bulan kepada seorang guru honorer SMA Negeri 5 Barru yang telah terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap anak, padahal guru tersebut menegur sekelompok siswa, termasuk anak korban, yang sedang bermain bola di depan kelas dengan ucapan jangan main bola di situ. meskipun pada akhirnya mengambil jalur damai namun tekanan pada batin seorang guru melekat (Sri Septiany Arista Yufeny, 2025) Tindakan ini menjadi ironi yang menyakitkan dalam dunia pendidikan. Tindakan menegur demi menjaga ketertiban lingkungan belajar, yang sejatinya adalah kewajiban seorang guru, justru diganjar dengan vonis pidana. Hal ini menunjukkan betapa tipisnya batas antara mendidik dan tindak kekerasan di mata hukum saat ini.

Belum lagi kisah seorang guru di Sidoarjo, bernama Sambudi disidang karena menghukum siswa yang tidak melakukan kegiatan salat dhuha. (“Guru Di Antara Palu Hukum Dan Ekspektasi Orang Tua : Dilema Disiplin Siswa,” n.d.) Di perparah lagi dengan Bupati Nunukan berhentikan kepala SDN di sebatik diduga bullying dan aniaya guru agama. kasus dugaan bullying dan penganiayaan viral di media sosial setelah netizen mengunggah gambar seorang perempuan sedang menjalani perawatan kesehatan usai mendapat perlakuan tidak etis dari kepala SDN 01 Sebatik tengah. (“Bupati Nunukan Berhentikan Kepala SDN Di Sebatik Diduga Bullying Dan Aniaya Guru Agama,” 2026) Kemudian kasus pengeoroyokkan guru oleh sejumlah siswa laki-laki di SMK 3 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi, guru lain pun berusaha memisahkan dan menyudahi keributan tersebut. ay/hn/rs, “Kasus Pengeroyokan Guru Oleh Siswa SMK Di Jambi” BREAKING NEWS (2026). Kasus-kasus ini membuktikan bahwa ancaman terhadap guru datang dari segala arah dan semakin tidak terkendali. Mulai dari kriminalisasi, intimidasi dari internal pimpinan, hingga kebrutalan siswa secara fisik. Jelas terlihat bahwa perlindungan bagi profesi ini sangatlah rapuh, membiarkan guru berjuang sendiri ditengah degradasi moral lingkungan pendidikan. Perbedaan zaman menciptakan jurang pemisah yang lebar dalam metode pendidikan. Dimasa lalu murid yang nakal siap menerima konsekuensi fisik. Sebuah kalimat mengungkapkan dirotan guru, mengadu ke orang tua malah di tambah. Namun ketegasan itu dianggap kriminalitas. Kontrak sosial tersebut telah berakhir di era Generasi Z. Otoritas guru dilucuti oleh ancaman UU perlindungan anak Tahun 2014 dalam pasal 9 dan 54 serta viralitas media sosial. Guru yang sekedar menegur siswa demi kebaikan, kini dihantui risiko di polisikan atau di viralkan oleh netizen yang tidak paham konteks. Pergeseran dari keras menuju pendidikan ramah anak ini sayangnya sering disalah artikan. Sehingga menciptakan generasi yang rapuh terhadap kritik namun agresif dalam menuntut hak.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji terjerat hukum dalam tugas mendidik ini antara lain penelitian Harpani Matnuh dengan judul Perlindungan Hukum Profesionalisme Guru. Dalam penelitian ini menegaskan bahwa Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. (Matnuh, 2017) Selain itu Hendra Lesmawan dkk juga merekomendasikan dalam penelitian mereka bahwa perlu adanya penguatan perlindungan hukum bagi guru dan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. (Lesmawan et al., 2025) Istiqomah dalam artikel nya yang berjudul Dialektika Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa Di Sekolah. Penelitian ini mengatakan bahwa hukum harus diupayakan untuk mampu memberikan perlindungan secara optimal kepada guru dalam menjalankan fungsinya mendidik siswa guna mendukung sebuah sistem belajar. (Fuad, Istiqomah, & Achmad, 2020) Kemudian dalam penelitian Teguh Syuhada Lubis memaparkan bahwa Tugas dan fungsi guru bukan hanya mentransfer ilmu kepada peserta didiknya, lebih dari itu, tugas mulia seorang guru adalah menjadikan peserta didiknya menjadi manusia yang dapat bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri dan orang disekitarnya, maka dalam rangka melaksanakan tugas mulia tersebut, guru harusnya di berikan kebebasan dalam memberikan hukuman kepada peserta didiknya yang bersifat mendidik. (Lubis Syuhada Teguh Mhd, 2021)

Dari ke empat penelitian terdahulu dapat di ketahui bahwa penelitian di atas belum membahas servant leader dalam mengatasi tantangan pendidik di era generasi Z. oleh karena itu kebaruan penelitian ini menawarkan Guru dipanggil menjadi Servant leader. Pendekatan ini diajukan sebagai solusi strategis dalam menghadapi kerentanan profesi saat ini. Mengubah pola pendisiplinan yang berisiko pidana menjadi pendekatan yang memulihkan, serta mengembalikan integritas guru sebagai pendidik yang melayani dengan kasih, bukan sekedar pengajar yang takut jerat hokum.

METODE

Dalam menyelesaikan tulisan ini dengan baik, maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan pustaka. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan konsep servant leader bagi guru sebagai strategi alternatif dalam mendisiplinkan generasi Z, guna meminimalisir risiko kriminalisasi serta memulihkan integritas profesi pendidik. Dengan demikian penulis mencoba mengumpulkan berbagai data dan fakta yang bersumber dari penelitian sebelumnya yang ada relevansinya dengan tulisan ini, kemudian artikel, buku dan media internet atau website yang mengkaji topik terkait. Sumber yang digunakan dalam tulisan ini merupakan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan setiap pandangan atau gagasan yang dikutip oleh penulis memiliki kesinambungan terhadap topik pembahasan.

HASIL DAN DISKUSI

Tantangan dan Kesalahpahaman konteks Disiplin di Era Generasi Z

Di era generasi Z, penerapan disiplin dalam pendidikan menghadapi tantangan yang begitu berat seiring perkembangan teknologi, keterbukaan informasi, dan perubahan pola komunikasi yang menggeser cara peserta didik memandang otoritas dan aturan, sehingga disiplin yang sebelumnya dipahami sebagai sarana pembentuk karakter kini kerap dipersepsikan sebagai pembatasan kebebasan atau bahkan tekanan. Kesalahpahaman ini membuat semakin tipisnya batas antara tindakan mendidik dan potensi pelanggaran hukum, yang membuat pendidik berada dalam posisi rentan dan cenderung bersikap lebih melindungi diri karena merasa terancam, disalahkan, atau takut di serang dalam menegakkan aturan. Guru menghadapi dilema disatu sisi mereka perlu menegakkan disiplin dan peraturan sekolah, sementara disisi lain, mereka khawatir akan diskriminalisasi oleh orang tua atau organisasi non pemerintah yang memperjuangkan hak anak karena tuduhan kekerasan. (Pratama, Budoyo, & Maretasari, 2025) Akibat dari dilema ini, guru menjadi kurang tegas dalam menghadapi siswa yang nakal atau melanggar aturan. Sementara itu, karakter generasi Z yang kritis, ekspresif, dan terbiasa menyuarakan pendapat membuka ruang dialog yang lebih luas, namun juga berpotensi memicu konflik persepsi ketika disiplin dipahami sebagai hukuman semata, bukan sebagai proses pembentukan tanggung jawab dan karakter. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan disiplin yang lebih edukatif, dialogis, dan berbasis nilai-nilai Pendidikan Agama Kristen sehingga disiplin diposisikan sebagai proses pendampingan yang membangun, bukan sekedar penegakan aturan. Sekaligus membantu pendidik menjalankan peran mendidik secara utuh tanpa terjerat kesalahpahaman hukum di tengah dinamika pendidikan era generasi Z

Menyikapi dari sudut pandang Refleksi Pendidikan Agama Kristen

Dalam perspektif refleksi Pendidikan Agama Kristen, tantangan pendidik yang berpotensi terjerat persoalan hukum dalam menjalankan tugas mendidik di era Generasi Z perlu disikapi bukan hanya sebagai masalah regulasi, tetapi juga sebagai panggilan iman dan tanggung jawab pastoral. PAK memandang proses pendidikan sebagai pelayanan yang berlandaskan kasih, kebenaran, dan keadilan, di mana pendidik dipanggil untuk menghadirkan disiplin yang meneladani karakter Kristus, yakni disiplin yang membangun, memulihkan, dan menuntun peserta didik kepada pertumbuhan iman dan karakter bukan sekadar menegakkan aturan secara legalistik. John Dewey menganggap pendidikan dapat berfungsi sebagai sarana untuk peningkatan keberanian dan pembentukan kemampuan inteligensi. (Sahertian, 2019) Dalam konteks ini, refleksi teologis menolong pendidik untuk memahami bahwa ketegasan dan kasih bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan harus berjalan beriringan, sehingga setiap tindakan pembinaan dilakukan dengan hikmat, empati, dan tanggung jawab moral. Pada amanat Efesus 4:2 menuliskan bahwa Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Artinya pendekatan reflektif yang berakar pada nilai-nilai Injil, Pendidikan Agama Kristen mendorong pendidik untuk tetap setia, sabara dan bijaksana pada panggilan mendidik, sekaligus peka terhadap dinamika hukum dan sosial, agar proses pendidikan tidak kehilangan dimensi spiritual, etis, dan transformatif dalam membentuk

Generasi Z yang beriman, berkarakter, dan bertanggung jawab di tengah tantangan zaman.

Guru PAK dipanggil menjadi servant leader

Salah satu tujuan utama dari penelitian ini yaitu bahwa, guru PAK dipanggil untuk menjalankan perannya sebagai *servant leader*, yaitu pemimpin yang melayani dengan meneladani Kristus, yang memimpin melalui kerendahan hati, pengorbanan, dan kasih. Sebagai *servant leader*, guru PAK tidak hanya berfokus pada penegakan aturan tetapi juga pada pendampingan, pembinaan, dan pemulihan peserta didik sehingga disiplin dipahami sebagai wujud tanggung jawab kasih yang bertujuan membangun karakter dan pertumbuhan iman. Pendekatan ini menempatkan guru bukan sebagai figur otoriter melainkan sebagai teladan yang menghadirkan ketegasan yang berakar pada kasih, serta kebijaksanaan dalam menyikapi dinamika Generasi Z yang kritis dan ekspresif. Dengan sikap *servant leadership*, guru PAK dipanggil untuk tetap teguh dalam nilai-nilai Injil, sekaligus peka terhadap konteks hukum dan sosial, sehingga setiap tindakan mendidik mencerminkan integritas, empati, dan tanggung jawab moral, serta memperkuat peran PAK sebagai sarana transformasi spiritual dan pembentukan karakter di tengah tantangan pendidikan masa kini. Markus 10:45 menyatakan, “Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang.” Hal ini, menjadi dasar bagi seorang guru PAK untuk diintegrasikan dalam proses belajar mengajar.

Guru Pendidikan Agama Kristen (PAK) pada hakikatnya bukan sekadar pengajar materi Alkitab, melainkan seorang pelayan Tuhan yang dipanggil untuk membentuk karakter, iman, dan kehidupan peserta didik. Dalam konteks pendidikan masa kini, terutama ketika guru menghadapi tantangan kriminalisasi saat mendisiplinkan siswa, panggilan ini menjadi semakin relevan. Guru PAK perlu menampilkan model kepemimpinan yang tidak bertumpu pada kekuasaan, ancaman, atau hukuman fisik, tetapi pada keteladanan Kristus yang memimpin dengan melayani (*servant leadership*). Prinsip ini menegaskan bahwa otoritas sejati tidak dibangun melalui dominasi, tetapi melalui kasih, pengorbanan, dan pelayanan. Dalam pendidikan Kristen, guru PAK dipanggil untuk meneladani Kristus dalam seluruh proses pembelajaran. Guru bukan hanya menyampaikan teori teologis, tetapi menghadirkan nilai Injil melalui sikap sehari-hari. Ketika guru bersikap sabar, mendengarkan keluhan siswa, membimbing dengan kasih, dan menegur dengan hikmat, pada saat itulah guru sedang menjalankan kepemimpinan yang melayani. Neneng Andriani menegaskan bahwa kepemimpinan yang melayani menurut teladan Kristus berakar pada kerendahan hati dan komitmen total untuk memenuhi kebutuhan orang lain. (Andriani, 2024)

Panggilan sebagai *servant leader* sangat penting di tengah karakteristik Generasi Z. Generasi ini dikenal kritis, ekspresif, terbuka, dan sensitif terhadap ketidakadilan. Mereka tidak mudah menerima otoritas yang hanya mengandalkan jabatan formal. Sebaliknya, mereka lebih menghormati figur yang autentik, peduli, dan konsisten antara perkataan dan tindakan. Oleh karena itu, guru PAK harus membangun otoritas moral, bukan sekadar otoritas struktural. Otoritas moral lahir ketika siswa melihat bahwa guru sungguh-sungguh mengasihi mereka dan menginginkan pertumbuhan mereka. Penelitian

Samuel Damanik menunjukkan bahwa otoritas pedagogis dalam pendidikan Kristen menjadi efektif ketika dibangun di atas prinsip servant leadership. Guru yang memimpin dengan kerendahan hati, integritas, dan pendampingan relasional cenderung menghasilkan iklim kelas yang penuh kepercayaan dan rasa hormat. (Damanik, 2025) Temuan ini menegaskan bahwa ketegasan guru akan lebih mudah diterima siswa ketika disertai relasi yang sehat. Sebagai servant leader, guru PAK melihat peserta didik bukan sebagai objek yang harus dikendalikan, tetapi sebagai pribadi yang berharga di hadapan Allah. Karena itu, ketika siswa melakukan pelanggaran, fokus guru bukan pertama-tama menghukum, melainkan memulihkan. Teguran diberikan bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk membimbing siswa memahami konsekuensi tindakan mereka dan kembali pada perilaku yang benar. Model ini sangat berbeda dari pendekatan disiplin otoriter yang menekankan kontrol dan hukuman. Dalam pendekatan servant leadership, disiplin merupakan tindakan kasih. Seperti seorang gembala yang menuntun dombanya, guru PAK hadir untuk menjaga, mengarahkan, dan memulihkan. Ketegasan tetap diperlukan, tetapi dilandasi empati. Dengan demikian, disiplin tidak dipersepsikan sebagai kekerasan, melainkan sebagai bentuk kepedulian.

Dalam Yohanes 13, Yesus membasuh kaki murid-murid-Nya. Tindakan ini sangat simbolis, karena membalik paradigma kepemimpinan dunia. Guru PAK yang meneladani Kristus tidak merasa dirinya lebih tinggi dari peserta didik. Ia bersedia “membasuh kaki” artinya mau mendengarkan, mengampuni, memberi kesempatan kedua dan berjalan bersama siswa yang bergumul. Dari sikap inilah lahir pengaruh yang mendalam dan otoritas yang dihormati. Justice Z. Z. Panggabean menegaskan bahwa servant leadership dalam pendidikan Kristen mampu meningkatkan motivasi belajar, memperkuat nilai spiritual, dan membentuk karakter yang berintegritas. (Panggabean, 2024) Ini menunjukkan bahwa pendekatan melayani tidak melemahkan wibawa guru, tetapi justru memperkuat efektivitas pendidikan secara holistik. Di tengah ancaman kriminalisasi guru, servant leadership juga menjadi strategi preventif yang bijaksana. Guru yang membangun komunikasi terbuka dengan siswa dan orang tua akan lebih mudah dipahami ketika melakukan tindakan pendisiplinan. Relasi yang kuat menciptakan kepercayaan. Ketika siswa ditegur, mereka menyadari bahwa tindakan tersebut dilakukan demi kebaikan mereka, bukan karena emosi atau penyalahgunaan kuasa. Selain itu, servant leader selalu mempertimbangkan aspek etika dan legalitas. Guru PAK tetap tegas, tetapi menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan fisik atau verbal. Ia menggunakan pendekatan restoratif, dialog, konseling, dan refleksi spiritual. Dengan demikian, guru tetap menjalankan tanggung jawab mendidik tanpa melanggar koridor hukum yang berlaku.

Sikap melayani juga menuntut integritas pribadi. Guru PAK tidak dapat mengajarkan kasih jika dirinya mudah marah dan tidak sabar. Ia tidak dapat menuntut kejujuran jika hidupnya tidak konsisten. Penelitian Sri Dewi Tati menunjukkan bahwa integritas spiritual merupakan fondasi utama servant leadership dalam pendidikan Kristen. (Damanik, 2025) Peserta didik belajar bukan hanya dari materi yang diajarkan, tetapi dari karakter guru yang mereka lihat setiap hari. Lebih jauh lagi, guru PAK sebagai servant leader berperan sebagai mentor rohani. Ia membantu siswa mengenali kehendak Tuhan,

memahami identitas mereka di dalam Kristus, dan bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa secara spiritual dan emosional. Dengan pendekatan ini, pendidikan Agama Kristen menjadi sarana transformasi, bukan sekadar transfer pengetahuan. Di era Generasi Z yang sarat tantangan digital, relativisme moral, dan krisis otoritas, dunia pendidikan membutuhkan guru-guru PAK yang memiliki hati hamba. Mereka bukan guru yang takut menegur, tetapi guru yang menegur dengan kasih. Mereka bukan pemimpin yang mengandalkan kekuasaan, tetapi pemimpin yang memenangkan hati siswa melalui pelayanan. Mereka bukan sekadar penyampai kurikulum, tetapi saksi hidup Injil.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa guru PAK dipanggil menjadi servant leader karena panggilan mendidik pada dasarnya adalah panggilan untuk melayani. Ketika guru meneladani Kristus dalam kerendahan hati, kasih, integritas, dan pengorbanan, ia tidak hanya membangun karakter peserta didik, tetapi juga menjaga martabat profesi guru di tengah tekanan hukum dan perubahan zaman. Melalui kepemimpinan yang melayani, guru PAK dapat menjalankan tugasnya dengan keberanian, hikmat, dan kasih, sehingga pendidikan tetap menjadi sarana Allah untuk mentransformasi generasi masa depan.

Analisis etika Kristen dan aturan hukum dengan karakter Generasi Z

Dalam konteks pendidikan di era Generasi Z, analisis etika Kristen dan aturan hukum perlu dipahami secara integratif, bukan sebagai dua ranah yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam membimbing praktik pendidikan yang bertanggung jawab. Etika Kristen menekankan nilai kasih, keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab moral, yang menuntun pendidik untuk bertindak tidak hanya berdasarkan apa yang legal tetapi juga berdasarkan apa yang benar secara etis dan membangun secara spiritual. Sementara itu, aturan hukum berfungsi sebagai pagar normatif yang melindungi hak peserta didik sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan bagi pendidik dalam menjalankan tugasnya. Namun, karakter Generasi Z yang kritis, terbuka, digital minded dan sensitif terhadap isu keadilan serta hak individu menuntut pendidik untuk lebih reflektif dan komunikatif dalam menerapkan disiplin, agar setiap tindakan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dipahami sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab. Ketegangan yang muncul antara etika Kristen dan regulasi hukum sering kali bukan terletak pada nilai dasarnya, melainkan pada cara implementasinya, sehingga diperlukan kebijaksanaan, dialog, dan kepekaan pastoral agar nilai-nilai Injil dapat diwujudkan secara kontekstual tanpa mengabaikan koridor hukum. Dengan pendekatan ini, PAK berperan strategis dalam menjembatani tuntutan etis dan legal, sekaligus membangun relasi edukatif yang relevan dengan karakter Generasi Z, sehingga pendidikan tidak terjebak pada legalisme yang kering maupun spiritualitas yang terlepas dari tanggung jawab hukum.

KESIMPULAN

Fenomena kriminalisasi guru dalam menjalankan tugas mendidik menunjukkan adanya ketegangan serius antara tuntutan hukum, perubahan karakter Generasi Z, dan esensi pendidikan itu sendiri. Pendekatan disiplin yang bersifat otoriter dan konvensional tidak lagi relevan, bahkan berisiko

menjerat guru ke dalam persoalan hukum. Oleh karena itu, diperlukan transformasi paradigma pendidikan, khususnya melalui peran Guru Pendidikan Agama Kristen (PAK) sebagai *servant leader* yang meneladani Kristus. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara ketegasan dan kasih serta mengedepankan pembinaan yang dialogis, empatik, dan berorientasi pada pemulihan karakter. Dengan mengintegrasikan etika Kristen dan koridor hukum secara bijaksana, guru tidak hanya terlindungi secara legal, tetapi juga mampu menjalankan panggilan mendidik secara utuh. Pada akhirnya, pendidikan yang berlandaskan kasih, kebenaran, dan tanggung jawab akan melahirkan Generasi Z yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter dan berintegritas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim yang terdiri dari lima orang atas kerja sama, dedikasi, dan kontribusi pemikiran yang diberikan selama proses penyusunan artikel berjudul “*Terjerat Hukum dalam Tugas Mendidik: Peran Pendidikan Agama Kristen dalam Menyikapi Hasil Potret Pendidikan di Era Generasi Z.*” Setiap anggota tim telah memberikan dukungan yang berarti, baik dalam pengumpulan data, pengolahan referensi, diskusi akademik, materi maupun penyempurnaan naskah dengan baik.

REFERENSI

- Andriani, N. (2024). Kepemimpinan yang Melayani menurut Teladan Kristus. *Diligentia: Journal of Theology and Christian Education*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.19166/dil.v6i1.7399>
- ay/hn/rs. (2026). Kasus Pengeroyokan Guru oleh Siswa SMK di Jambi Berakhir Damai. *BREAKING NEWS*.
- Bupati Nunukan Berhentikan Kepala SDN di Sebatik Diduga Bullying dan Aniaya Guru Agama. (2026). In *NIAGA.ASIA*.
- Damanik, S. (2025). Pedagogical Authority and Servant Leadership in Christian Education : Reflections on Matthew 20 : 26-28 at SDN 105304 Sarilaba Jahe. *Journal of Christian Pedagogy and Theology*, 1(3), 26–28.
- David Oliver Purba. (2023). Seorang siswa SMP Negeri 1 Sianjur Mulamula, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, dicukur rambutnya setengah botak. In *Kompas.com*.
- Fuad, F., Istiqomah, I., & Achmad, S. (2020). Dialektika Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa Di Sekolah. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 55. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2634>
- Guru di Antara Palu Hukum dan Ekspektasi Orang Tua : Dilema Disiplin Siswa. (n.d.). In *Majalah Suara Pendidikan*.
- La Ode Muh Deden Saputra. (2024). Kronologis penangkapan hingga penangguhan guru honorer Supriyani di Konawe Selatan. In *Antara Berita Indonesia*.

- Lesmawan, H., Tarmizi, M. H., Putri, D. E., Handayani, W., El, M., Lanos, C., ... Way, K. (2025). Krisis Wibawa Institusi Pendidikan : Analisis Sosiologis terhadap Fenomena Kriminalisasi Guru dalam Kasus Disiplin Sekolah. *Educational Science Journal*, 1(3), 32–40.
- Lubis Syuhada Teguh Mhd. (2021). Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6, 191–207.
- Matnuh, H. (2017). Perlindungan Hukum Profesionalisme Guru. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 46–50.
- Panggabean, J. Z. Z. (2024). Servant Leadership: Sebuah Strategi Inovatif Manajemen Pendidikan Kristen. *ALIGNMENT: Journal of Administration and Educational Management*, 7(2), 899–907. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/alignment.v7i2.12825>
- Pratama, P. A., Budoyo, S., & Maretasari, D. A. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Menjalankan Tugas Profesionalnya Terkait Dengan Penerapan Punishment Untuk Mendisiplinkan Siswa. *Jurnal Inovasi Pembelajaran Di Sekolah*, 6(1), 041–050. <https://doi.org/10.51874/jips.v6i1.309>
- Sahertian, M. (2019). Pendidikan Agama Kristen dalam Sudut Pandang John Dewey. *Jurnal Teruna Bhakti*, 1(2), 101. <https://doi.org/10.47131/jtb.v1i2.18>
- Sri Septiany Arista Yufeny. (2025). Guru Honorer Pukul Siswa, PN Barru Putus Pidana Bersyarat Berdasarkan RJ. In *Dandapala Contributor*.